

**PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PEMBERDAYAAN MUSTAHIK (BAZNAS KOTA PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

**ULKIANI
NIM. 15 0402 0188**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

**PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PEMBERDAYAAN MUSTAHIK (BAZNAS KOTA PALOPO)**



IAIN PALOPO

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

**ULKIANI
NIM. 15 0402 0188**

Dibimbing Oleh:

1. Muzayyanah Jabani, ST., M.M
2. Dr.Muhammad Tahmid Nur M.Ag.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 12 September 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ulkiani
Nim : 15 0402 0188
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : ***“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo)”***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah

Demikian untuk di proses selanjutnya

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Muzawannah Jabani S.T, M.M
NIP. 19771018 200604 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 12 September 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Ulkiani
Nim : 15 0402 0188
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : ***“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo)”***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk di proses seanjutnya

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 197406302005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo)”** yang ditulis oleh **Ulkiyani** dengan **NIM. 15 0402 0188** Mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Jumat, Tanggal **20 September 2019 M** bertepatan dengan **20 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim pengujian diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 Oktober 2019 M
21 Safar 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Zainuddin S, S.E., M.Ak. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Muzayyanah Jabani S.T, M.M | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP. 196102081994032001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Hendra Safri, S.E., M.M
NIP. 19861020015031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Ulkiani

NIM : 15 0402 0188

PRODI : Perbankan Syariah

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

JUDUL : Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik
(BAZNAS Kota Palopo).

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri didampingi oleh Dosen Pembimbing dan bukan hasil penjiplakan/*plagiat*. Apabila ditemukan unsur penjiplakan/*plagiat* dalam skripsi ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Institut Agama Islam Negri Palopo sesuai aturan yang berlaku, Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Palopo, 15 Agustus 2019



Ulkiani

15 0402 0188

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul : *“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo)”*

Yang ditulis oleh:

Nama : Ulkiani
Nim : 15 0402 0188
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 12 September 2019

Pembimbing I

Muzayyarah Jabani S.T.M.M
NIP. 19771018 2006041001

Pembimbing II

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 12 September 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Ulkiani
Nim : 15 0402 0188
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo)”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya

Wassalamualaikum Wr.Wb

Penguji I


Zainuddin S, S.E., M.Ak.
NIP. 19771018 200604 1 001

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 12 September 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ulkiani

Nim : 15 0402 0188

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : *“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo)”*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk di proses selanjutnya

Wassalamualaikum Wr.Wb

Penguji II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul: "*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo)*"

Yang ditulis oleh:

Nama : Ulkiani

Nim : 15 0402 0188

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : "*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo)*"


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palopo, 12 September 2019

Penguji I


Zaimuddin S., S.E., M.Ak.
NIP.19771018 200604 1 001

Penguji II


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP.19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk sederhana. Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam selaku para pengikutnya, keluarganya, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa berada dijalanannya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, tidak sedikit kendala dan hambatan yang telah dialami penulis. Akan tetapi berkat bantuan, dorongan dan bimbingan serta partisipasi dari berbagai pihak dan juga ketekunan penulis, maka kesulitan dan hambatan dapat teratasi. Walaupun dalam penulisan skripsi ini mungkin masih banyak terdapat kekeliruan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku yang tercinta, Ibunda Hj. Nurhani dan Ayahanda Abd.Hafid (alm) sang pejuang yang telah merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang, dari ketika penulis masih dalam kandungan hingga sekarang di perguruan tinggi, serta pengorbanan secara moril dan material yang begitu banyak diberikan kepada penulis dan kepada Kakakku tersayang dan adikku tersayang, serta seluruh keluarga yang selama ini banyak memberikan bantuan, dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini serta semua pihak yang terkait, yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II Bapak Dr. Syarif Iskandar, SE.MM. dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Muhaemin, MA.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ibu Dr. Hj. Ramlah Makullase, M.M., Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI., MA. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Takdir, SH., MH, yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di IAIN Palopo
3. Pembimbing I Ibu Muzayyanah Jabani, S.T, M.M Pembimbing II Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag Penguji I Bapak Zainuddin S,S.E., M.Ak Penguji II Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI atas bimbingan, arahan dan masukannya selama dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Perbankan syariah Bapak Hendra Safri, M.M beserta dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
5. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, yang selama ini memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta dukungan moril kepada penulis.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis.

7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa(i) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo angkatan 2015. Kepada kelas PBS.E. Terutama untuk sahabat-sahabatku, Sarnita Basaruddin, Lilis Karlina, Purnama Sari, Sri Rahayu, serta masih banyak rekan-rekan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, banyak hal yang kita lalui bersama-sama yang telah menjadi kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. Memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin. Penulis juga berharap semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.


Palopo, 15 Agustus 2019

Ulkiani
NIM. 15 0402 0188

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS PENGUJI I	vi
NOTA DINAS PENGUJI II	vii
PERSETUJUAN PENGUJI	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
ABSTRAK	x
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Hipotesis	8
F. Definisi Operasional dan Lingkup Penelitian	9
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
B. Kajian Teori	13
1. Zakat	13
2. Tujuan Zakat	14
3. Golongan yang berhak menerima zakat	15
4. Pengelolaan Zakat	20
5. Fungsi Pengelola Zakat	22
6. Hikmah Zakat	22
7. Zakat untuk usaha Produktif	23
8. Permodalan	24
9. Pendistribusian Zakat Produktif	24
10. Pendayagunaan Zakat	25
11. Pemberdayaan Mustahik	27
12. Pola-pola Pemberdayaan Mustahik	29
C. Kerangka Fikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Data	33

C. Populasi dan Sampel.....	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian.....	44
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	xviii
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Definisi Operasional Variabel	9
Tabel	3.1	Uji Validitas	38
Tabel	3.2	Uji Reliabilitas	40
Tabel	4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	53
Tabel	4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	53
Tabel	4.3	Deskripsi Variabel Penelitian	53
Tabel	4.4	Analisis Indeks Jawaban Responden.....	58
Tabel	4.5	Uji Normalitas	63
Tabel	4.6	Uji Linearitas	64
Tabel	4.7	Uji Heteroksiditas	65
Tabel	4.8	Regresi Sederhana	66
Tabel	4.10	Uji T	67
Tabel	4.11	Koefisien Determinasi	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Fikir	30
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah kota Palopo	52
Gambar 4.1	Heteroksedesitas	65



ABSTRAK

ULKIANI , 2019 SKRIPSI. Judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo)” Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”.

Pembimbing I : Muzayyanah Jabani, ST.,M.M

Pembimbing II : Dr.Muhammad Tahmid Nur M.Ag.

Kata kunci : Pendayagunaan Zakat produktif, Pemberdayaan Mustahik

Permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan adanya pengelolaan dana zakat produktif ini maka penulis dapat mengetahui apakah pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS kota Palopo mampu mendayagunakan zakat produktif secara efektif. Dengan adanya zakat produktif ini akan memiliki dampak positif pada berkurangnya jumlah kemiskinan, karena sejatinya kemiskinan merupakan salah satu masalah besar dalam perekonomian.

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis sederhana dengan bantuan SPSS versi 22. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota palopo yang menerima zakat produktif yang berjumlah 223 orang, sampel menggunakan rumus Slovin maka diperoleh responden sebanyak 69 sampel.

Hasil penelitian ini didapatkan nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,734 atau sama dengan 73,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik sebesar 73,4% dengan 26,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil uji persial (Uji t) memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} 13,590 dan t_{tabel} 1,66 atau $13,590 > 1,66$ dengan nilai propabilitas signifikan sebesar 0,000 atau $0,000 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Maka disimpulkan variabel pendayagunaan zakat produktif memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemberdayaan mustahik. Oleh karena itu dengan adanya zakat produktif ini mampu membantu modal usaha masyarakat fakir, miskin dan tentunya bantuan zakat ini dapat dikelola dengan baik oleh mustahik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah ekonomi akan menjadi bagian dari pada kehidupan manusia yang akan tetap menjadi wacana pokok sehari-hari. Islam sebagai agama telah memberikan cara bagaimana untuk bermuamalah yang baik dan tentunya benar, dalam persoalan perekonomian ada sebagian harta kita yang bukan menjadi milik kita tetapi menjadi milik orang lain atau yang disebut dengan zakat. Zakat merupakan bagian daripada rukun Islam yang diharuskan bahkan wajib hukumnya untuk ditunaikan dengan kesadaran personal yang kolektif.

Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, "Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima."¹

Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.²

¹Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 92.

²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modem*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 140

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam dimana-mana dapat dikurangi.³

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus di kelola dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.⁴

Zakat menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan dalam Al-Qur'an.⁵ Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada mustahik dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen

³Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 4.

⁴ UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2001), h.75.

termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat.

Bahwasanya Allah swt. telah menegaskan Q.S. AT-Taubah/9:103 yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁶

Ayat di atas, menjelaskan tentang pengelolaan zakat yang dapat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, karena zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Mufraini mengungkapkan bahwa distribusi zakat secara konsumtif dikhawatirkan akan membuat mustahik memiliki sifat ketergantungan yang tinggi terhadap dana zakat yang memang sudah menjadi hak mereka. Di sisi lain, distribusi zakat secara produktif di nilai sangat efektif untuk dapat merubah seorang mustahik menjadi muzakki.⁷ Dana zakat yang diberikan dalam bentuk permodalan akan sangat membantu kegiatan ekonomi masyarakat dan mengembangkan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin

⁶ Kementerian Agama RI : Al-Qur'an dan Terjemahnya Q.S. At-Taubah/9:103

⁷ Annisa Nur Rakhma, Jurnal Ilmiah "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerima ZIS Produktif", (Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2014)

yang umumnya menganggur atau tidak dapat berusaha secara optimal akibat ketiadaan modal. Dengan kata lain, dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak langsung dihabiskan, tetapi di kembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Salah satu program penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Palopo kepada Masyarakat Kota Palopo adalah program Palopo Sejahtera. Palopo Sejahtera ini merupakan program BAZNAS Kota Palopo untuk memberikan dana produktif dengan menyalurkan modal usaha kepada mustahik. Bukan hanya sekedar memberikan modal usaha saja, dalam program ini BAZNAS Kota Palopo juga memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada mustahik. Pemberian modal kepada mustahik oleh BAZNAS Kota Palopo tidak bersifat bergulir, artinya mustahik tidak diwajibkan mengembalikan modal kepada pihak BAZNAS Kota Palopo.

Zakat produktif merupakan zakat yang di berikan kepada mustahik berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisahan antara kaum miskin dan kaum kaya. Padahal dalam Islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara memberikan sedikit harta kita yaitu berupa zakat. Zakat diharapkan dapat mampu

meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.⁸

Camat Telluwanua Darsan Dappi menyampaikan apresiasinya kepada BAZNAS Palopo yang telah mendistribusikan zakat kepada ratusanarganya, dengan harapan agar pendistribusian zakat tersebut tidak dikesankan ada unsur politisnya. “jangan sampai ada yang cerita salah atau fitnah bahwa zakat ini ada unsur politiknya, tapi memang sesuai dengan hasil pendataan yang dilakukan oleh pihak kelurahan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut” ujarnya sembari mengingatkan warganya untuk selalu menjaga silaturahmi dan selalu membudayakan kegiatan gotong royong atau berjamaah. Adapun rincian penerima zakat tersebut yakni dari kelurahan Mancani sebanyak 16 orang, kelurahan Maroangin 11 orang, kelurahan Jaya 19 orang, kelurahan Sumarambu 19 orang , kelurahan Pentojangan 13 orang, kelurahan Salubattang 11 orang dan yang terbanyak dari kelurahan Batu Walenrang yakni 45 orang. Jumlah zakat yang diterima yakni Rp.500.000 yakni berupa uang tunai masing-masing Rp.300.000 dan bahan pokok senilai Rp.200.000 Menurut ketua BAZNAS Palopo bahwa pendistribusian zakat akan dibagi secara bersama di masing-masing kecamatan.⁹

⁸Nurdin Mhd. Ali. *Zakat Sebagai Instrumen dalam kebijakan Fiskal*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2006), h. 2

⁹Dokumen BAZ Kota Palopo.

Potensi tersebut tentunya telah disadari oleh pemerintah, hal ini terlihat dengan adanya dasar hukum/Undang-undang tentang zakat yang salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat, memberikan arahan pada mustahik dalam mendayagunakan zakat yang diterima. Adapun bunyi UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.¹⁰

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini yaitu dengan adanya pengelolaan dana zakat produktif ini maka penulis dapat mengetahui apakah pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS kota Palopo mampu mendayagunakan zakat produktif secara efektif. Selain itu dengan adanya zakat produktif ini mampu membantu modal usaha masyarakat fakir dan miskin dan tentunya bantuan zakat ini harus dikelola secara bijak oleh mustahik. Dengan adanya zakat produktif ini akan memiliki dampak positif pada berkurangnya jumlah kemiskinan, karena sejatinya kemiskinan merupakan salah satu masalah besar dalam perekonomian.

Pendapatan dan pengeluaran melalui pembaharuan zakat menjadi penting untuk dilakukan, karena selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat

¹⁰Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat.9 Seri*, h.95-96.

sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam. Dalam praktiknya zakat masih kurang menyentuh masyarakat tidak tepat pada sasarannya. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam pendistribusian dana zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Jadi, dengan adanya pendistribusian zakat yang ada di kota Palopo, dapat mengurangi angka pengangguran, dan menyelesaikan permasalahan kemiskinan di kota Palopo. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kepedulian masyarakat kepada mustahik. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas: Bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di Kota Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti bertujuan sebagai : Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang disebutkan diatas, maka penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat seperti :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada masyarakat untuk mengetahui tentang pentingnya mengeluarkan zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para muzakki, menyadarkan mereka akan pentingnya mengeluarkan zakat sebagai hak orang lain di dalam harta tersebut.
- b. Bagi para mustahik (penerima zakat), agar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya zakat tersebut agar kelak mereka juga bisa menjadi muzaqqi (pemberi zakat)
- c. Bagi pemerintah (khususnya pengelola zakat) agar betul-betul mengelolah zakat dengan baik ditujukan kepada yang berhak menerimanya untuk meningkatkan ekonomi ummat.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian yang kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Berdasarkan permasalahan ini maka di duga bahwa :

H_0 : Tidak ada pengaruh antara pendayagunaan zakat produktif (X) terhadap pemberdayaan mustahik (Y).

H_1 : Ada pengaruh antara pendayagunaan zakat produktif (X) terhadap pemberdayaan mustahik (Y).

F. Definisi Operasional Variabel

Untuk memahami variabel-variabel dan memberikan gambaran yang jelas dalam melaksanakan penelitian diberikan definisi variabel-variabel yang akan diteliti dalam pelaksanaan penelitian pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik.

Tabel 1.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1. Pendayagunaan Zakat Produktif	Pendayagunaan zakat produktif adalah bentuk pemanfaatan dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi untuk memenuhi tingkat ekonomi mustahik agar tepat guna dan berdaya guna.	a. Pengalokasian dana zakat produktif b. Sasaran dana zakat produktif c. Pendistribusian dana zakat produktif
2. Pemberdayaan Mustahik	Pemberdayaan merupakan upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yaitu bagaimana Muzakki menjadi lebih	a. Pelatihan dan keterampilan kepada para mustahik b. Pendampingan Baznas

	<p>berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat Mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian, dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.</p>	<p>Kota Palopo kepada para mustahik</p> <p>c. Permodalan Baznas Kota Palopo kepada para Mustahik</p>
--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Utami dan Halida, dengan judul “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan*” dengan sampel 97 responden dan menggunakan metode analisis deskriptif dan uji t beda. Hasilnya tingkat pendapatan *mustahik* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah relatif sedikit. Artinya pendayagunaan zakat memengaruhi pemberdayaan *mustahik*, meskipun tak signifikan.¹

Berdasarkan penelitian terdahulu, adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu sampel yang digunakan ialah 69 responden atau *mustahik*, dengan menggunakan kuesioner dari sumber-sumber yang berbeda dan disebar berdasarkan kelompok usaha masing-masing. Kemudian penelitian ini menggunakan bantuan program analisis SPSS versi 22 *for windows* yang berbeda dengan program analisis yang digunakan penelitian sebelumnya. Hasilnya dengan menggunakan sampel 69 *mustahik* atau responden dan menggunakan metode regresi sederhana, *pendayagunaan zakat produktif* berpengaruh positif terhadap *pemberdayaan mustahik*.

Nafiah, dengan judul “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS*”

¹Utami dan Halida. “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan*” Tahun 2016

Kabupaten Gresik”, dengan sampel 34 responden dan menggunakan metode regresi sederhana. Hasilnya pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.²

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan penelitian terdahulu, adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu sampel yang digunakan ialah 40 responden atau mustahik, dengan menggunakan kuesioner dari sumber-sumber yang berbeda.

Irsyad Andriyanto, dengan judul “*Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*” menyatakan bahwa apabila zakat dikelola secara produktif dan profesional maka zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk pengentasan kemiskinan.³

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu Irsyad Andriyanto fokus pada pentingnya zakat dalam menanggulangi kemiskinan, sedangkan penulis sendiri lebih fokus pada manfaat atau dayaguna dana zakat yang di terima para mustahik zakat. Dengan menggunakan sampel mustahik dan BAZNAS Kota Palopo sebagai sumber data penelitian.

²Nafiah. “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*” Tahun 2016.

³Irsyad Andriyanto. “*Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*” STAIN Kudus 2015

B. Kajian Teori

1) Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara Etimologi zakat berasal dari kata akar kata (*zaka – zakaah*) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu *zaka* bermakna mensucikan atau membersihkan. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata *nama* yang berarti kesuburan, *thaharah* yang berarti kesucian dan *baraqah* yang berarti keberkatan, atau dikatakan *tazkiyah* dan *takhir* (mensucikan).⁴ Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna mensucikan atau membersihkan. Sementara Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti Ash-Shalahu yang berarti kebersihan.⁵

Sedangkan menurut terminology (*syara'*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha yang akan

⁴Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), h. 24

⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), Cet.II., h. 10

mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.⁶

b. Tujuan Zakat

Adapun tujuan dari zakat, antara lain :

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi permasalahan yang dihadapi oleh para *garimin, ibnussabil* dan mustahik lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II tentang Tujuan Zakat dijelaskan pada Pasal 5 berbunyi :

⁶Asnaini *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta:PustakaPelajar.2008. h. 134.

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.⁷

c. Golongan yang berhak menerima zakat

1. Mustahik

Mustahik atau penerima zakat adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, infak atau sedekah. Di jelaskan dalam Al-Qur'an kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT Q.S. AT-Taubah/9:60 yaitu :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujukhatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁸

Ayat tersebut di atas sudah di tetapkan bahwa mustahik zakat di bagi menjadi 8 golongan yaitu.

⁷M. Ali Hasan. Zakat dan Infak, *Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta:KencanaPrenadaMediaGroup,2008,h. 119-120.

⁸Kementrian Agama RI : Al-Qur'an dan Terjemahnya Q.S. At-Taubah/9:60

1. Fakir

- a. Fakir: orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan primer sesuai dengan kebiasaan masyarakat di wilayah tertentu. Mayoritas ulama fiqh berpandangan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta kurang dari nisab zakat dan kondisinya bahkan lebih buruk daripada orang-orang miskin.
- b. Orang fakir berhak mendapatkan zakat sebagai kebutuhan pokok selama setahun, karena zakat berulang selama setahun. Patokan kebutuhan pokok dapat terpenuhi berupa pakaian, tempat tinggal, makanan serta kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebihan.
- c. Di antara pihak yang menerima zakat dari kuota fakir ialah orang-orang yang dapat memenuhi syarat “memerlukan”. Artinya, tidak memiliki pemasukan atau harta, atau tidak memiliki keluarga yang menanggung keperluannya. Orang-orang tersebut adalah: anak pungut, anak yatim, janda, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, dan tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat.

2. Miskin

Orang-orang yang memerlukan serta tidak mampu menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Menurut ulama miskin merupakan orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pencairan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan penjelasan fakir dan miskin diatas bahwa keduanya hampir sama dimana fakir dan miskin adalah orang yang tidak berkecukupan sama sekali dan tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Amil Zakat

- a. Semua pihak yang bertindak melakukan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah serta memperoleh izin darinya atau dipilih dari instansi pemerintah yang berwenang atau masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyuluhan masyarakat mengenai hukum zakat dan penyadaran, menerangkan sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi penerima zakat, menyimpan, mengalihkan, menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.
- b. Lembaga dan panitia yang mengurus zakat, yang ada pada zaman sekarang merupakan bentuk kontemporer untuk lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Maka dari itu, Amil zakat yang bekerja di lembaga itu harus memenuhi syarat yang ditetapkan dan kriteria.
- c. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa yang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh setiap ulama fiqih, antara lain: muslim, jujur, pria serta mengetahui hukum zakat. Dan tugas sekunder lain yang bisa diserahkan kepada orang yang

hanya memenuhi sebagian syarat diatas, seperti penyimpanan, akuntansii, serta perawatan aset yang dipunyai lembaga pengelola zakat.

- d. Setiap amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil zakat yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melampaui dari upah yang wajar, meskipun mereka fakir. Dengan penekanan suoaya total gaji setiap amil dan biada administrasi tidak lebih $\frac{1}{8}$ zakat (12,5%). Wajib diperhatikan, tidak dibolehkan mengangkat pegawai melebihi keperluan. Baiknya gaji dari setiap petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat bisa disalurkan kepada mustahik yang lain.
- e. Para amil tidak dibolehkan menerima suap, hadiah baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang.
- f. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan apabila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lainnya, bisa diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus dihubungkan langsung dengan peningkatan jumlah zakat.
- g. Peran petugas zakat seharusnya mempunyai etika keIslaman secara umum, misalnya: santun dan ramah kepada wajib zakat serta senantiasa mendoakan mereka. Begitupun juga kepada penerima zakat, mereka harus bisa menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada setiap mustahik.

4. Mu'allaf

Orang yang baru masuk dalam agama Islam, dan juga dapat dikatakan *Mu'allaf* merupakan seseorang yang masuk Islam dengan cara catatan niat dan Imanya lemah.

5. Gharimin

orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

6. Fisabilillah

Sekelompok penerima zakat yang dimasukkan dalam kategori orang yang dalam segala urusannya berjuang di jalan Allah, maka sebab itu Fisabilillah bisa diartikan sebagai suatu usaha perseorangan atau badan yang tujuannya untuk kejayaan agama atau kepentingan umum.

Kata tersebut dapat mencakup berbagai jenis perbuatan seperti bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang muslim untuk berjihad, menyediakan kemudahan fasilitas bagi yang terluka dan yang sedang mengalami sakit, menyediakan pula biaya bagi yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Ada ulama yang memperluas arti Fisabilillah yang tidak hanya khusus pada jihat dana yang berhubungan dengannya, akan tetapi didefinisikan sebagai hal yang mencakup keselamatan, takarrub, serta perbuatan baik.⁹

⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.528

7. Ibnussabil

Orang yang sedang dalam perjalanan yang tidak memiliki biaya untuk kembali pulang ke tanah airnya. Bisa dikatakan seseorang yang datang ke suatu kota atau melewati kota tersebut dengan status musafir yang tidak memiliki maksud untuk mengerjakan maksiat didalam perjalanannya itu. Dia bisa diberikan zakat apabila dia kehabisan ongkos, dan apabila ia memiliki harta disuatu kota yang sedang ditujunya, ia hanya diberi skedar yang dapat menyampaikannya disana.¹⁰

d. Pengelolaan zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.¹¹

Telah di jelaskan di atas bahwa pengertian zakat itu di maksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahik menjadi muzakki dengan proses

¹⁰Aziz Abd, *Pendistribusian Dana Zakat Dalam bentuk Produktif Kepada Mustahik Di Kota Palopo*. Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018. h.28

¹¹Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h.17

perencanaan dan pengelolaan yang tepat, hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahik itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang di harapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat. Pengawasan ini sifatnya dua arah, *pertama*, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. *Kedua*, pengawasan bagi mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang di hadapi. Dengan adanya pengawasan ini di harapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahik benar-benar di manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹²

Kesuksesan dalam mengalokasikan dana dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pengalokasian yang baik. Sebagaimana telah di jelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa sasaran zakat yaitu terdiri dari 8 golongan. Namun dalam prakteknya di setiap lembaga zakat tidak selalu menyalurkan dananya secara merata kepada semua mustahik yang telah di sebutkan dalam Al-Qur'an. Hal ini karena disesuaikan dengan tujuan lembaga, kondisi, serta kebutuhan masyarakat sekitar.

¹²Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2014. cet 1), h. 263

e. Fungsi Pengelola Zakat

Pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan kepercayaan. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing-masing.

2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketenteraman kehidupannya menjadi lebih berkah rezekinya dan ketenteraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru.¹³

f. Hikmah Zakat

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin maupun terhadap masyarakat umum. Diantaranya adalah:¹⁴

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).

¹³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet2, Yogyakarta: UII Press, 2005, h.207-208.

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan Indonesia*. h. 217

2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan mebiasakan membyarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak syak lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh ysng diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpentng menurut ahli kesopanan.
4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencinta antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

g. Zakat untuk usaha produktif

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya diberbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif, zakat diberikan sebagai modal usaha yang akan mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁵

h. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, permodalan merupakan faktor utama yang di perlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Penambahan modal dari keuangan, sebaiknya di berikan bukan untuk modal awal tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu di rintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik.¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat di tegaskan bahwa, zakat di peruntukkan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Jadi, apabila zakat di tunaikan sesuai dengan syari'ah maka kemiskinan dapat di minimalisir dalam jumlah yang besar. Dan zakat mampu memberdayakan ekonomi masyarakat.

2) Pendistribusian zakat produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran disini yaitu pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat dalam

¹⁵Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.h. 134

¹⁶ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, h. 204

bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan muzakki.¹⁷

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari Baznas kota palopo. Pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak menerima zakat secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk yang lain dapat digunakan secara produktif.

3) *Pendayagunaan Zakat*

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat adapun pengertian pendayagunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu :

- a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat lebih besar serta lebih baik.¹⁸

Pendayagunaan dana zakat harus memberikan dampak positif bagu *mustahik* baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari segi Ekonomi, *mustahik* dituntut agar dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, *mustahik* dimotivasi agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang Pendayagunaan Zakat yaitu:

¹⁷Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 169

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h. 286-287

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.¹⁹

Jadi yang dimaksud dengan Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya sehingga berdaya guna mencapai kemaslahatan umat.

Pendayagunaan zakat merupakan inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif daripada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pelaksanaannya, pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik. Secara garis besar model pendayagunaan zakat digolongkan ada empat yaitu:

- a. Model distribusi bersifat konsumtif tradisional

Zakat dibagikan pada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada korban bencana alam.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat.9 Seri*, h.95-96

b. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

c. Model distribusi bersifat distribusi tradisional

Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

d. Model distribusi bersifat produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.

Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif. Berbicara tentang sisten pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat yang disyariatkan.²⁰

4) Pemberdayaan Mustahik

a. Pengertian Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan mustahik adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang ada pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga

²⁰<http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/UU%20232011.pdf>

mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya.²¹

Pemberdayaan menurut Harry Hikmat mengartikan bahwa pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuensi melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.²²

Pemberdayaan ini pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja.²³

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat

²¹Umroatun Khasanah, *Op.Cit*, h. 198

²²Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010), h.3.

²³Yayasan SPES, *Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama,1992) h.245.

juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

b. Pola-pola Pemberdayaan Mustahik


Dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat di perlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok yang miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Di samping itu masyarakat juga di berikan kekuasaan untuk mengelola dananya baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan yang ingin di capai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan mustahik hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat di perlukan sebuah proses.²⁴

C. Kerangka pikir

Berdasarkan dengan pembahasan diatas maka penulis akan mencoba memberikan gambaran skema pemikiran yang dapat membantu dalam pembahasan yang telah ditentukan. Adapun kerangka pemikiran pada gambar adalah sebagai berikut:

²⁴Musa Asy'ari, *Etos kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992), h. 141



Berdasarkan gambar diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik*. Dari indikator-indikator pada setiap variabel-variabel tersebut, apakah pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kota Palopo.

Untuk mengukur efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik yaitu dapat dilihat dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pengalokasian pendayagunaan dana zakat produktif

Indikator ini ditujukan untuk mengetahui pengalokasian dalam memilih mustahik, apakah sudah tepat menurut ketentuan agama Islam karena zakat produktif sangat berguna untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik.

2. Sasaran pendayagunaan dana zakat produktif

Indikator ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada mustahik, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahik yaitu dengan cara memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat produktif yang baik menurut syariat Islam serta memberikan bimbingan kepada mustahik terkait dengan usaha yang dijalankan dengan sosialisasi dan pelatihan.

3. Pendistribusian dana zakat produktif

Indikator ini ditujukan untuk mengetahui usaha yang dijalankan mustahik, apakah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam, baik itu dari jenis usaha maupun tempat usahanya. Hal ini begitu penting agar dana yang dikeluarkan tidak terdistribusi sia-sia.

4. Pelatihan dan keterampilan kepada para mustahik

Indikator ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada mustahik, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahik yaitu dengan cara memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat produktif yang baik menurut syariat Islam serta memberikan bimbingan kepada mustahik terkait dengan usaha yang dijalankan dengan sosialisasi dan pelatihan.

5. Pendampingan Baznas Kota Palopo kepada para mustahik

Pendampingan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bil perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana semula.²⁵

²⁵Marwanto, *Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Perusahaan "Manufaktur"*, Jurnal Eksis, Maret 2010

Jadi indikator ini ditujukan untuk memberikan koreksi terhadap usaha mustahik terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahik, apakah dana yang diberikan benar-benar dikelola sesuai dengan arahan lembaga amil zakat.

6. Permodalan Baznas Kota Palopo kepada para mustahik

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, permodalan merupakan faktor utama yang di perlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha.

Indikator ini ditujukan untuk mengetahui apakah modal yang di berikan kepada para mustahik sudah di dayagunakan dengan baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui Pengaruh Pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih berdasar pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran.¹

2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota palopo, Jalan Kompleks Islamic Center Kota Palopo, Kecamatan Wara Selatan, Kelurahan Songka.

3. Jenis dan sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan sumber perolehannya, yaitu sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan cara lainnya.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan seperti, dokumen, file dan berbagai literature buku. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.²

¹ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Cet. Pertama, Jakarta: Kencana, Ed. I, 2003), hlm. 28.

² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1991),h. 87-88

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mustahik yang mendapatkan bagian zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo. Populasi pada penelitian ini adalah Mustahik BAZNAS Kota Palopo sebanyak 223 mustahik.³

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau sifat yang sama dan atau serupa dengan populasinya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan penarikan sampel dari populasi. Dan untuk pengambilan sampel yaitu jumlah anggota populasi.

Rumusan yang digunakan untuk menentukan besaran sampel adalah rumusan dari slovin, yaitu:⁴

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Keterangan :

n : Besaran sampel

N : Besaran populasi

³ Sumber BAZNAS Kota Palopo

⁴ Bambang Prasetyo dan Miftahul Jannah Metode *Penelitian Kuantitatif* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005) h.137 .

e^2 : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan penarikan sampel).

Berdasarkan rumusan diatas, ditentukan besarnya populasi dengan batas kesalahan dalam pengambilan sampel sebesar 10%(prestasi).

$$n = \frac{2}{1+2 (1\%)^2}$$

$$n = 69$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa sampel yang akan diteliti sebanyak 45 orang (Mustahik Kota Palopo)

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode :

1. Metode *library research*, yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Metode *field reserch*, yaitu metode yang dilakukan untuk lapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut :
 - 1) Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan pengamatan langsung lapangan dengan mengenal dan mengetahui objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung pada Mustahik BAZNAS Kota Palopo.
 - 2) Kuesioner (Angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya. Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimuat dalam angket.⁵

Kuesioner ditujukan kepada mustahik guna untuk mendapatkan data tentang zakat produktif dan pendapatan atas usaha mustahik yang disalurkan BAZNAS Kota palopo. Dimana untuk mengukur kesetujuan dan ketidak setujuan, yaitu dengan jenjang yang tersusun atas:

- 1) Sangat setuju (SS)
- 2) Setuju (S)
- 3) Tidak setuju (TS)
- 4) Sangat tidak setuju (STS)

5. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kuesioner, catatan lapangan observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian penulis menggunakan pedoman uji validitas dan realibilitas instrument variabel, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis data regresi sederhana.

1. Analisis statistik deskriptif

Teknik merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya

⁵ Syofian Siregar *,Metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta; PT Jafar Interpretama Mandiri,2003),h.44

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁶

Adapun pengukuran *skala likert* dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) SS=Sangat setuju diberi skor= 4
- 2) S=Setuju diberi skor = 3
- 3) TS=Tidak Setuju diberi skor= 2
- 4) STS = Sangat Tidak Setuju diberi skor= 1

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keterandalan atau kesahitan dari suatu alat ukur.⁷

Uji Validitas untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk menguji butir-butir pertanyaan yang ada didalam kuesioner.

Dari uji validitas yang dilakukan dengan program SPSS Versi 20 yaitu dengan melihat nilai *Corrected item correlation*. Dengan ketentuan, nilai *Corrercted item correlation* dari masing-masing variabel > dari nilai r tabel sebesar dengan demikian dinyatakan valid dan dimasukkan kedalam pengujian penelitian sesungguhnya.

Hasil Uji Validitas untuk masing-masing instrumen variabel dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

⁶ Sugiyoni, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet 5: Bandung: Alfabeta, 2013, h.206

⁷Arikonto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta:PT Rieneka Cipta 2000),h.109

Tabel 3.1
Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	r_{tabel}	Keterangan
Pendayagunaan Zakat Produktif	Pz1	0,549 ^{**}	0,306	Valid
	Pz2	0,674 ^{**}	0,306	Valid
	Pz3	0,646 ^{**}	0,306	Valid
	Pz4	0,439 ^{**}	0,306	Valid
	Pz5	0,470 ^{**}	0,306	Valid
	Pz6	0,475 ^{**}	0,306	Valid
	Pz7	0,523 ^{**}	0,306	Valid
	Pz8	0,634 ^{**}	0,306	Valid
	Pz9	0,445 ^{**}	0,306	Valid
Pemberdayaan Mustahik	Pm1	0,346 ^{**}	0,306	Valid
	Pm2	0,703 ^{**}	0,306	Valid
	Pm3	0,799 ^{**}	0,306	Valid
	Pm4	0,720 ^{**}	0,306	Valid
	Pm5	0,610 ^{**}	0,306	Valid
	Pm6	0,630 ^{**}	0,306	Valid
	Pm7	0,489 ^{**}	0,306	Valid

	Pm8	0,581**	0,306	Valid
--	-----	---------	-------	-------

b. Uji Reliabilitas

Suatu penelitian itu dikatakan reliabel, apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda, instrumen yang reliabel belum tentu valid. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen, oleh karena itu walaupun instrumen valid umumnya pasti reliabel.

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut cukup baik. Instrumen dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan suatu variabel dikatakan reliabel jika memberi nilai cronbach's Alpha $> 0,60$.⁸

- 1) Jika alpha $> 0,90$ maka reliabilitas
- 2) jika alpha antara 0,70- 0,90 maka reliabilitas tinggi
- 3) jika alpha antara 0,50- 0,90 maka reliabilitas moderat
- 4) jika alpha $< 0,50$ maka reliabilitas rendah.⁹

Hasil uji realibitas untuk instrumen keseluruhan variabel dapat dijelaskan pada table dibawah ini:

⁸ Riduwan dan sunarto, *pengantar statistic untuk penelitian*, (bandung: Alfabet, 2009),h. 354

⁹ Perryroy Hilton dan charlotte brownlow, spss explained, dalam seta basri *Uji Validitas dan Reabilitas*, <http://setabasri01.blogspot.com/2012/04/uji-validitas-dan-reabilitas-item.html> diakses 26 Januari 2019

Tabel 3.2**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,731	17

Berdasarkan tabel 3.2 hasil olahan data reabilitas atas semua butir instrument peneliti diatas menunjukkan bahwa 2 variabel yaitu pendayagunaan zakat produktif dan pemberdayaan mustahik. Semuanya dianggap reliable sebab memiliki nilai cronach's alpha diatas 0,5 sebab nilai cronbach;s alpha diperoleh sebesar 0,731.

3. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini akan diuji menggunakan metode regresi linear sederhana mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Model regresi sederhana harus memenuhi uji asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi linear berganda memiliki distribusi normal atau distribusi tidak normal. Uji normalitas dikatakan berdistribusi normal jika probabilitas signifikannya $> 0,05$. Dimana uji normalitas ini bertujuan untuk mengkaji suatu variabel antara variabel X dan variabel Y untuk melakukan adanya regresi persamaan yang akan dihasilkan dari variabel tersebut, apakah variabel yang

diperoleh berdistribusi normal (baik) atau malah berdistribusi tidak normal (tidak baik).¹⁰

b. Uji linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel independen (X) dan dependen (Y) uji ini biasanya digunakan sebagai persyaratan dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan taraf signifikansi 0,05.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki arti terdapat varian dalam model yang tidak sama, hal ini disebabkan variabel yang dipakai mempunyai nilai yang berbeda-beda yang menyebabkan nilai residu yang tidak konstan.¹¹ Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan bahwa apakah dalam metode regresi bisa mengalami ketidaksamaan varians dan residual dilihat melalui satu pengamatan kemudian melakukan pengamatan lainnya. Jika dari satu pengamatan dan dilakukan pengamatan tetap mengalami ketetapan maka pengamatan tersebut menggunakan pengujian homoskedastisitas dan jika pengamatan bersifat berbeda menggunakan uji heteroskedastisitas.

¹⁰Sulyanto, *uji asumsi klasik*, <https://www.scribd.com/presentation/91823934/uji-asumsi-klasik-20091>, di akses pada (7 februari 2019) h.8

¹¹Sulyanto, *Uji Asumsi klasik*, <https://www.scribd.com/presentation/91823934/Uji-asumsi-klasik-20091>, h. 8 diakses tanggal (27 Desember 2018),

4. Teknik Analisis Regresi Sederhana

Teknik Regresi Sederhana adalah menguji variabel tak bebas dan variabel bebas dengan menggunakan rumus :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Pemberdayaan Mustahik

X = Pendayagunaan Zakat Produktif

a = Konstanta Regresi

b = Koefisien Arah Regresi

e = Error.¹²

Analisis dilakukan dengan menggunakan sarana komputer program Statistical Data Analysis SPSS for WINDOWS Release 22.

5. Uji hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang di dasari dari analisis data. Keputusan dari uji hipotesis dibuat berdasarkan pengujian H₀. Dalam pengujian hipotesis harus menentukan tolak ukur penerimaan dan penolakan yang didasarkan pada peluang penerimaan dan penolakan H₀ itu sendiri. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Uji Koefisien determinasi

Analisis koefisien determinasi (*Adjusted R²*) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (Pendayagunaan zakat) terhadap variabel dependen (Pemberdayaan mustahik). Sehingga dapat diketahui variabel

¹²Wahid Sulaiman, *Analisis Regresi Menggunakan SPSS Contoh Kasus dan Pemecahannya*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2014), h.80

independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Perhitungan nilai koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkan nilai korelasi persial setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan program SPSS.

b. Uji t

Pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter sama dengan nol artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan variabel penjelas. Hipotesis alternatif (H_1), parameter suatu variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.¹³

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

¹³ Imam ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 UP Date PLS Reresi, (semarang: badan Penerbit, 2013), h. 178

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BAZ Kota Palopo

Berdasarkan keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003, BAZ Kota Palopo didirikan sebagai pengelola Zakat infaq dan sedekah (ZIS) di Kota Palopo, dengan demikian maka BAZ Kota Palopo terpisah dari BAZ Kab.Luwu akibat pemekaran wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu kab. Luwu, kab.Luwu utara, kab.Luwu Timur dan kota Palopo sendiri.¹

Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan surat keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit pengumpulan zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq. Setelah pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan di setiap kecamatan pada tahun 2007.²

Walikota Palopo memutuskan Undang-Undang Nomor 53 tahun 2003 terdiri dari 7 bab serta 23 pasal dan susunan keanggotaannya meliputi dewan pertimbangan, badan pelaksana dan komisi pengawas yaitu:

¹Dokumen BAZ Kota Palopo, 19 Februari 2019

²Ibid

1. Susunan keanggotaan personalia Dewan Pertimbangan terdiri dari 9 orang
2. Susunan keanggotaan personalia komisi pengawas terdiri dari 7 orang
3. Susunan keanggotaan personalia Badan pelaksana terdiri atas unsur ketua, sekretaris, dan bendahara 11 orang dibantu dengan bidang pengumpulan 14 orang, bidang pendayagunaan 9 orang, bidang pengembangan 9 orang dan penyaluran 7 orang dan sekretaris 5 orang dan seluruh personalia 71 orang.

Upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS bisa dikatakan lebih cepat disetiap instansi, oleh sebab itu diterbitkan keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 september 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan bagian yang terkait sehingga jumlah personilnya mencapai angka 99 orang. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat kaya akan struktural dan miskin fungsi.³

Melihat perkembangan Badan Amil Zakat jalan ditempat, maka tahun 2005 Ketua Badan Amil Zakat Kota Palopo memohon agar ke Walikota untuk dibentuk panitia Tim Sosialisasi ZIS, dan pada tahun 2006 peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan zakat disahkan dan mulai di sosialisasikan tahun 2006 untuk seluruh Kota Palopo (meliputi 9 kecamatan, TNI, Polri, BUMD/BUMN, instansi vertical dan PNS, Pemkot Palopo). Mengacu pada perda Nomor 6 tersebut dibentuklah unit pengumpulan zakat (UPZ) disetiap

³Arsip BAZNAS Kota Palopo

satuan unit pemerintah daerah (SKPD) Kota Palopo, SMA, SMP, SD, BUMD/BUMN dan sampai tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ.⁴

Sebelas tahun berjalan, berbagai pihak telah merasakan kelemahan dari UU No.38 tahun 1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang sangat kuat untuk melakukan perubahan Undang-Undang tersebut. Pada 25 November 2011 telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru. Beberapa kemajuan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 sebagai berikut:

1. Badan/lembaga pengelola zakat, Pengelola Zakat dalam Undang-Undang yang baru adalah BAZNAS, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota, tidak ada lagi BAZ Kecamatan. Baznas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri (pasal 10). Di dalam pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 dinyatakan bahwa Baznas Provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas. Baznas Kabupaten/Kota dibentuk menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas.
2. Hubungan antara badan dan lembaga. Dalam Undang-Undang Nomor 38/1999, hubungan antar badan dan lembaga pengelola zakat hanya bersifat koordinatif, konsultatif, informatif (pasal 6). Namun, dalam Undang-Undang yang baru pasal 29 dinyatakan bahwa hubungan antara baznas sangat erat karena tidak hanya bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Tapi wajib

⁴ Fitriani, *faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam menyalurkan zakat pada BAZ Kota Palopo*. Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo 2017, h.48

untuk melaporkan pengelolaan atas zakat dan dana lain yang dikelolanya Baznas serta pemerintah daerah secara berkala.

3. Akan diadakan peraturan pemerintah sebagai bentuk aturan dari pelaksanaannya. Didalam Undang-Undang Nomor 38/1999 akan ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581/1999 dan diubah dengan keputusan Menteri Agama Nomor 373/2003. Ditetapkan satu tahun lamanya setelah ditetapkan.
4. Ada sanksi bagi BAZ atau LAZ yang dinyatakan tidak resmi. Didalam Undang-Undang Nomor 23/2011 Pasal 41, telah diatur sanksi untuk mereka yang memilih bertindak sebagai Amil Zakat, namun tidak dapat kapasitas sebagai Baznas, LAZ maupun UPZ, diberikan sanksi berupa kurungan penjara paling lama satu tahun atau denda sebanyak Rp. 50.000.000-. sanksi ini diharapkan agar tidak adanya lagi amil yang tidak resmi bermunculan. Sehingga dana dari zakat, infak, sedekah dan dana lain dari mustahik dapat terkumpul dengan jelas, dan disalurkan pula dengan tepat.⁵

⁵Aziz Abd, *Pendistribusian Dana Zakat Dalam Bentuk Produktif Kepada Mustahik Di Kota Palopo*. Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018. h.50

Tabel 4.1

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Periode 2017-2022

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1.	Walikota Palopo	Pengawas dan Pembina	Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi • Sosialisasi • Edukasi Pembinaan: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan dan pertanggungjawaban • Pengelola ZIS • DSKL
2.	Kepala Kantor Kementrian Agama Kota palopo	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator pelaksanaan • Pengumpulan dan penyaluran Pendayagunaan Zakat
3.	Moh. Hatta A. Toparakkasi, SH., MH.	Ketua	Memimpin Pelaksanaan segala tugas yang ada di BAZNAS Kota Palopo
4.	Drs. H. Muchtar Basir, MM.	Wakil Ketua I	Bergerak dibidang pengumpulan
5.	Drs. Firman Saleh	Wakil Ketua II	Bergerak dibidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
6.	As'ad Syam, SE., Ak.	Wakil ketua III	Bergerak dibidang Perencanaan dan

			Keuangan
7.	Drs. Abdul Muin Razmal, M.Pd.	Wakil Ketua IV	Bergerak dibidang SDM dan Umum
8.	Drs. H. Mustahrim, M.HI	Dewan Syariah	Memberikan Pertimbangan
9.	Drs. H. M. Ya'rif Ahmad	Dewan Syariah	Berkenaan dengan Perencanaan
10.	Drs. H. Nasaruddin Bin.A	Dewan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pengumpulan • Pendistribusian dan Pemberdayaan • Pemberdayaan Zakat kepada Badan Pelaksana

Sumber: BAZNAS Kota Palopo

2. Tugas Pokok dan Fungsi Komisioner BAZNAS Kota Palopo

a. Wakil Ketua I

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan data
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Muzakki
- 3) Pelaksanaan kampanye
- 4) Pelaksanaan dan Pengendalian pengumpulan zakat
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- 8) Pelaksanaan penerimaan
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

b. Wakil Ketua II

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten/Kota

c. Wakil Ketua III

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota
- 2) Penyusunan rencana tahunan Baznas Kabupaten/Kota
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas Kabupaten/Kota
- 5) Penyusunan laporan keuangan dan laporan Akuntabilitas Kinerja Baznas Kabupaten/Kota
- 6) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

d. Wakil Ketua IV

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil Baznas Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan perencanaan Amil Baznas Kabupaten/Kota
- 3) Pelaksanaan rekrutmen Amil Baznas Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan pengembangan Amil Baznas Kabupaten/Kota
- 5) Pelaksanaan Administrasi perkantoran Baznas Kabupaten/Kota
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Kabupaten/Kota

- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Kabupaten/Kota
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset Baznas Kabupaten/Kota
- 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi di Kabupaten/Kota.

3. Visi dan Misi Baznas Kota Palopo

VISI


“Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo adalah terwujudnya BAZNAS Kota Palopo yang jujur, profesional dan transparan dalam melaksanakan amanah Ummat berdasarkan Syariah Islam”.

MISI

- a. Meningkatkan kesadaran berzakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf.
- b. Mengembangkan Pengelolaan BAZNAS yang profesional, Amanah, Jujur, Transparan, Akuntabel, dan Bermoral
- c. Menjadikan BAZNAS sebagai Badan terpercaya untuk pembangunan kesejahteraan Ummat.
- d. Mengoptimalkan peran zakat, Infaq, dan Sedekah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

4. Struktur BAZNAS Kota Palopo

Struktur organisasi BAZNAS kota palopo



5. Deskriptif Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah mustahik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda yaitu berdasarkan usia, pekerjaan. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai jumlah responden seperti diterangkan dibawah ini.

1) Karakteristik responden berdasarkan usia

Table 4.1**Karakteristik responden berdasarkan usia**

Usia	Jumlah	Persentase
>25 tahun	10	14,5%
25-40 tahun	34	49,3%
> 40 tahun	25	36,2%
Total	69	100%

Sumber: Data Primer diolah,2019

Dari tabel 4.1 tersebut, responden dalam penelitian ini yang berusia >25 tahun berjumlah 10 orang (14,5%),responden yang berusia 25-40 34 orang (49,3%) dan responden yang berusia >40 tahun 25 orang (36,2%).

2) Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian ini, karena pendidikan seseorang akan mempengaruhi pendapat mereka mengenai suatu objek. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2**Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Wiraswasta	35	50,7%
Wirausaha	23	33,3%

Buruh	11	15,9%
Total	69	100%

Sumber: Data Primer diolah,2019

Dari tabel 4.2 tersebut, responden dalam penelitian ini yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 35 orang (50,7%), responden yang bekerja sebagai wirausaha 23 orang (33,3%), responden yang bekerja sebagai buruh berjumlah 11 (15,9%).

a. Deskripsi Variabel Penelitian

- 1) Analisis indeks jawaban responden terhadap variabel pendayagunaan zakat produktif (X)

Tabel 4.3
Analisis Jawaban Responden pada Variabel Pendayagunaan Zakat Produktif

No	Pernyataan	Jawaban Responden				Total
		SS	S	TS	STS	
1	Program zakat produktif sangat berguna dan tepat guna dalam meningkatkan taraf ekonomi mustahik	27	38	2	-	69
		39%	55%	2,8%	-	100%
2	Jumlah dana yang diberikan cukup membantu dalam modal usaha mustahik	22	44	3	-	69
		31,8%	63,8%	4,3%	-	100%
3	Dana zakat produktif sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahik	30	35	4	-	69
		43,5%	50,7%	5,8%	-	100%

4	Baznas kota Palopo memilih mustahik yang mempunyai usaha kecil	35 50,7%	30 43,5%	4 5,8%	- -	69 100%
5	Baznas kota Palopo mengedepankan fakir, miskin dan dhuafa dalam sasaran pendayagunaan dana zakat produktif	35 50,7%	31 45%	3 4,3%	- -	69 100%
6	Baznas kota Palopo memberikan modal usaha bagi yang kekurangan dana usaha	27 39%	39 56,5%	2 2,8%	- -	69 100%
7	Baznas kota Palopo membantu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil	21 30,4%	45 65,2%	3 4,3%	- -	69 100%
8	Baznas kota palopo mendistribusikan dana zakat produktif sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku	38 55%	28 41%	3 4,3%	- -	69 100%
9	Baznas kota Palopo mudah dalam persyaratan, cepat dalam pelayanan ikhlas.	21 30,4%	41 59,4%	7 10%	- -	69 100%

Tabel di atas menjelaskan tanggapan mengenai variabel Pendayagunaan Zakat Produktif menunjukkan bahwa untuk pernyataan Program zakat produktif sangat berguna dan tepat guna dalam meningkatkan taraf ekonomi mustahik yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 27 orang atau 39%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 38 orang atau 55%, responden yang

memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,8% dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Jumlah dana yang diberikan cukup membantu dalam modal usaha mustahik, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 22 orang atau 31,8%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 44 orang atau 63,8%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 3 orang atau 4,3%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Dana zakat produktif sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahik, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 30 orang atau 43,5%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 35 orang atau 50,7%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 4 orang atau 5,8%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Baznas kota Palopo memilih mustahik yang mempunyai usaha kecil, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 35 orang atau 50,7%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 30 orang atau 43,5%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 4 orang atau 5,8% dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Baznas kota Palopo mengedepankan fakir, miskin dan dhuafa dalam sasaran pendayagunaan dana zakat produktif, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 35 orang atau

50,7%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 31 orang atau 45%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 3 orang atau 4,3%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Baznas kota Palopo memberikan modal usaha bagi yang kekurangan dana usaha, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 27 orang atau 39%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 39 orang atau 56,5%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,8%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Baznas kota Palopo membantu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 21 orang atau 30,4%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 45 orang atau 65,2%, yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 3 orang atau 4,3%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Baznas kota Palopo mendistribusikan dana zakat produktif sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku, responden yang memberikan jawaban sangat setuju 19 orang atau 42,2%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 26 orang atau 57,7%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Baznas Kota Palopo membantu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 12 orang atau

26,6%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 33 orang atau 73,3%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Baznas Kota Palopo mendistribusikan dana zakat produktif sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 38 orang atau 55%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 28 orang atau 41%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 3 orang atau 4,3%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Baznas Kota Palopo mudah dalam persyaratan cepat dalam pelayanan ikhlas, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 21 orang atau 30,4%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 41 orang atau 59,4%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 7 orang atau 10%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

- 2) Analisis indeks jawaban responden terhadap variabel Pemberdayaan Mustahik (Y)

Tabel 4.4

Analisis Jawaban Responden pada Variabel Pemberdayaan Mustahik

No	Pernyataan	Jawaban Responden				Total
		SS	S	TS	STS	
1	Baznas Kota Palopo mengarahkan para mustahik agar selalu berusaha keras dalam meningkatkan taraf ekonomi	31	34	4	-	69
		45%	49,3%	5,8%	-	100%

2	Baznas kota palopo memberikan pelatihan menurut keahlian mustahik	35 51%	30 43,5%	4 5,8%	- -	69 100%
3	Baznas kota palopo selalu memberikan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung dalam berlangsungnya usaha mustahik	41 59,4%	23 33,3%	5 7,2%	- -	69 100%
4	Baznas kota palopo selalu memantau perkembangan pendapatan usaha mustahik selama kegiatan usaha berlangsung	33 47,8%	33 47,8%	3 4,3%	- -	69 100%
5	Baznas Kota Palopo selalu membantu kesulitan yang dihadapi dalam berlangsungnya kegiatan usaha mustahik	31 45%	34 49,2%	4 5,7%	- -	69 100%
6	Modal yang diberikan sangat brrmanfaat untuk keberlangsungan usaha mustahik.	21 30,4%	42 60,8%	6 8,7%	- -	69 100%
7	Modal yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan mustahik	28 40,6%	34 49,3%	7 10%	- -	69 100%
8	Keuntungan dari usaha yang didapatkan sudah memenuhi kebutuhan	19 27,5%	46 66,7%	4 5,8%	- -	69 100%

Tabel diatas menjelaskan tanggapan mengenai variabel pemberdayaan mustahik menunjukkan bahwa untuk pernyataan, Baznas Kota Palopo mengarahkan para mustahik agar selalu berusaha keras dalam meningkatkan taraf ekonomi, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 31 orang atau 45%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 34 orang atau 49,3%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 4 orang atau 5,8%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk Baznas kota palopo memberikan pelatihan menurut keahlian mustahik, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 35 orang atau 51%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 30 orang atau 43,5%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 4 orang atau 5,8%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Baznas kota palopo selalu memberikan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung dalam berlangsungnya usaha mustahik, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 41 orang atau 59,4%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 23 orang atau 33,3%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 5 orang atau 7,2%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Baznas Kota Palopo selalu memantau perkembangan pendapatan usaha mustahik selama kegiatan usaha berlangsung. Responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 33 orang atau 47,8%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 33 orang atau

47,8%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 3 orang atau 4,3%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Baznas Kota Palopo selalu membantu kesulitan yang dihadapi dalam berlangsungnya kegiatan usaha mustahik. Responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 31 orang atau 45%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 34 orang atau 49,2%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 4 orang atau 5,7%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Modal yang diberikan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan usaha mustahik, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 21 orang atau 30,4%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 42 orang atau 60,8%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 6 orang atau 8,7%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Modal yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan mustahik, usaha mustahik, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 28 orang atau 40,6%, Responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 34 orang atau 49,3%, Responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 7 orang atau 10%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan Keuntungan dari usaha yang didapatkan sudah memenuhi kebutuhan, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 19 orang atau 27,5%, responden yang memberikan jawaban setuju

sebanyak 46 orang atau 66,7%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 4 orang atau 5,8%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

6. Analisis Data

1) Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak biasa dan konsisten.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Salah satu metode uji normalitas yaitu dengan uji One sample Kolmogorov Smirnov. Smirnov digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi secara normal atau tidak dengan pengujian residual berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05. Untuk analisisnya dengan menggunakan output SPSS versi 22 dapat dilihat pada tabel ‘One Sample Kolmogorov Smirnov Test’

Tabel 4.5
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,76852361
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,043
	Negative	-,055
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tampilan output one sample Kolmogorov-Smirnov Test pada tabel 4.4, diketahui bahwa nilai signifikan Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 karena lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) maka nilai residual tersebut berdistribusi normal.

b. Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel independen (X) dan dependen (Y) uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan pada taraf signifikan 0,05

Tabel 4.6
Uji Linearitas

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X	Between Groups	(Combined)	61,607	10	6,161	,651	,764
		Linearity	5,029	1	5,029	,531	,469
		Deviation from Linearity	56,579	9	6,287	,665	,737
Within Groups			548,595	58	9,459		
Total			610,203	68			

Adapun pengambilan keputusan dalam uji linearitas adalah dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan melihat nilai signifikan dan nilai f.

1. Berdasarkan nilai signifikan dari sumber data SPSS diatas diperoleh nilai deviation from linearity signifikan ialah 0,737 lebih besar dari 0,005. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel pendayagunaan zakat produktif (X) dengan variabel pemberdayaan mustahik (Y).


2. Berdasarkan nilai F yakni dari sumber SPSS diatas nilai F hitung adalah $0,665 < F$ tabel 3,13 karna nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel pendayagunaan zakat produktif (X) dengan variabel pemberdayaan mustahik (Y).

c. Uji Heteroskedastisitas

Metode heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada scatterplot antara standardized predicted value (ZPREED) dengan studentized residual (SRESID), ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SPRESID dan

ZPREED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$), dasar pengambilan keputusan yaitu:

- a) Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada memberntuk suatu pola tertentu yang teratur (gelombang, melebur kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskdasitistas.



Berdasarkan gambar diatas tidak menunjukkan suatu pola selain itu titik terbesar dibawah dan diatas angka 0. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistic dalam analisis regresi berganda yang digunakan adalah bantuan program SPSS for Windows versi 22. Ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Regresi Sederhana

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,348	1,642		7,520	,000
	Pendayagunaan_Zakat	,885	,065	,857	13,590	,000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan_Mustahik

Persamaan Regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 12,348 + 0,885X$$

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. $a = 12,348$ merupakan nilai konstanta yang artinya jika semua variabel bebas (Pendayagunaan Zakat Produktif) memiliki nilai 0 maka pemberdayaan mustahik nilainya sebesar 0,885

2. $bX = 0,885$ artinya apabila terjadi peningkatan pendayagunaan zakat produktif maka pemberdayaan mustahik akan mengalami peningkatan sebesar 0,885.

a. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui apakah variabel independent (*pendayagunaan zakat produktif*) berpengaruh pada variabel dependen (*pemberdayaan mustahik*), maka dilakukan uji t dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan derajat kebebasan (df) sebesar 0,05 diperoleh t tabel sebesar 1,681. (Lihat pada tabel tabel t).

Tabel 4.9
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,348	1,642		7,520	,000
	Pendayagunaan_Zakat	,885	,065	,857	13,590	,000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan_Mustahik

Melihat t_{tabel} (n-k) maka ditemukan t_{tabel} sebesar 1,66 berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pada variabel pendayagunaan zakat produktif adalah 13,590 maka dapat diketahui bahwa t_{hitung} ($13,590 > 1,66$) atau nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik (BAZNAS Kota Palopo).

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi variabel lain. Nilai koefisiensi ini antara 0 dan 1, jika hasil mendekati angka 0 berarti kemanapun variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk analisisnya dengan menggunakan output SPSS versi 22 dapat dilihat pada tabel "Model Summary".

Tabel 4.10

Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,857 ^a	,734	,730	3,797

a. Predictors: (Constant), Pendayagunaan_Zakat

Berdasarkan data di atas, diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,734 atau (73,4%). Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang di dapatkan di mana variabel independen yaitu pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan mustahik sebesar 73,4%. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik sesuai interval koefisien yaitu korelasi kuat antara dua variabel. Sedangkan sisanya 26,6% di jelaskan dengan faktor atau variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi ini. Berdasarkan pengaruh variabel lain ini sering disebut eror (e). Karena untuk menyempurnakan 73,4% menjadi 100% maka dibutuhkan faktor variabel lain dalam penelitian ini sejumlah 26,6%.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian maka pihak pengelola zakat dalam hal ini BAZNAS Kota Palopo harus mengetahui tugas pokok yang harus dilaksanakan, seperti pendistribusian zakat, di mana pelaksanaan tugas ditandai dengan kegiatan mendata mustahik zakat, melakukan klasifikasi terhadap mustahik, menghitung jumlah kebutuhan mustahik, dan melakukan penyaluran dana zakat.

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo ada dua macam yaitu pendistribusian konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif yaitu penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahik sedangkan pendistribusian produktif yaitu pemberian dana zakat berupa dana gulir untuk kemudian dikelola oleh mustahik yang memiliki keterampilan namun tidak memiliki dana dengan harapan mampu meningkatkan taraf hidupnya, sehingga ke

depannya tidak lagi menjadi mustahik tetapi menjadi muzakki. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Firman Saleh, selaku Wakil Ketua BAZNAS Kota Palopo.

Dapat di gambarkan bahwa dana zakat untuk modal usaha di harapkan dapat meningkatkan usaha mustahik agar lebih maju lagi. Jika usaha yang mustahik kelola maju maka hal tersebut juga membuat taraf hidup mustahik jauh lebih baik. Saat ini sudah di tentukan siapa saja yang berhak diberikan bantuan dana zakat produktif, Untuk saat ini yang di ambil sebagai mustahik yang berhak menerima bantuan dana untuk zakat produktif ada 10-16 orang satu kecamatan sebagai langkah awal. Dari kesepuluh yang telah di tentukan oleh pihak BAZNAS Kota Palopo, tentu tidak semua mustahik mendapatkan jumlah yang sama. Jumlah dana bantuan yang diberikan di sesuaikan dengan usaha yang mustahik lakukan.


Pembinaan untuk mustahik di lakukan sebanyak 8 orang yang disebut sebagai pendamping ekonomi pemberdayaan. Setelah menentukan siapa saja yang mendapatkan bantuan kemudian dilakukan pembinaan untuk mustahik yang diberi nama pendamping ekonomi pemberdayaan. Selain melakukan pendampingan, pihak BAZNAS harus melakukan evaluasi usaha yang dilakukan oleh mustahik. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha mustahik setelah diberikan bantuan dana. Evaluasi ini dilakukan sekali sebulan, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Firman Saleh.

Jika berbicara mengenai bantuan tentu semua masyarakat memang memiliki keinginan untuk mendapatkan bantuan, namun bantuan dana zakat

produktif hanya diberikan kepada mustahik yang memang layak untuk mendapatkan serta jumlah bantuan yang diberikan tidak sama. Hal ini berdasarkan jenis usaha dan tingkat kebutuhan mustahik. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu sebelum melakukan pendistribusian pihak pendamping harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan melihat sekaligus membuktikan bahwa dana yang akan di salurkan memang layak diberikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap tingkat pemberdayaan mustahik (BAZNAS Kota Palopo), dengan metode kuantitatif yang berlokasi di Jl. Islamic center Kota Palopo. Dalam penelitian ini jumlah populasi yang diteliti yakni 69 responden, yaitu dimana pengambilan sampel menggunakan metode slovin. Jenis sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data yang bersumber dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan pengisian kuesioner untuk mengetahui responden pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada Baznas Kota Palopo. kuesioner terdiri dari 17 soal, setiap pernyataan terdiri dari alternatif jawaban yaitu: SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), dan STS (sangat tidak setuju). Setelah diperoleh data hasil kuesioner maka peneliti melakukan analisis data tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana beberapa metode yang digunakan dalam regresi sederhana adalah uji asumsi klasik (uji normalitas dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis (uji T, dan uji R).

Hasil penelitian berdasarkan tampilan output model summary pada tabel 4.10 , besarnya adjusted R^2 (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,734 nilai menunjukkan bahwa 73,4% pemberdayaan mustahik dijelaskan oleh 1 variabel indenpenden yaitu pendayagunaan zakat produktif. Sedangkan sisanya 26,6% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil uji persial (Uji T) memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} 13,590 dan t_{tabel} 1,66 atau $13,590 > 1,66$ dengan nilai propabilitas signifikan sebesar 0,000 atau $0,000 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Maka disimpulkan pendayagunaan zakat produktif memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemberdayaan mustahik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian bahwa pengaruh pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kota Palopo. Olah data hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik menunjukkan angka bernilai positif, yang mana jika angka tersebut diterapkan dalam persamaan regresi sederhana, maka menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 12,348 + 0,885 X.$$


Variabel pendayagunaan zakat produktif (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan mustahik (Y) pada BAZNAS Kota Palopo. Hasil uji Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,734 atau (73,4%). Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang didapatkan dimana variabel independen yaitu pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan mustahik sebesar 73,4%. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik sesuai interval koefisien yaitu korelasi kuat antara dua variabel. Sedangkan sisanya 26,6% dijelaskan dengan faktor atau variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi ini. Secara statistik persial/individu (Uji t), variabel independen (bebas) yaitu pendayagunaan zakat (X) terhadap

pemberdayaan mustahik (Y). Dimana nilai $t_{hitung} (13,590) > t_{tabel} (1,66)$. Maka (H_0 di tolak dan H_1 diterima).

Saran

Setelah melakukan penelitian dan melakukan perhitungan dari data yang dikumpulkan, maka ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan variabel-variabel di luar variabel yang diteliti ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat berpengaruh terhadap pemberdayaan mustahik.
2. Pendayagunaan zakat produktif mempunyai nilai pengaruh positif dan signifikan yang cukup tinggi terhadap pemberdayaan mustahik. BAZNAS Kota Palopo agar mempertahankan pendayagunaan tersebut dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palopo dan kalau bisa lebih di tingkatkan lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2001.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 UP Date PLS Reresi*, Semarang: badan Penerbit, 2013.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora Utama Press, 2010.
- <http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/UU%20232011.pdf>
- Humaerah, Ratu, Dokumen BAZ Kota Palopo, 19 Februari 2019
- Kementrian Agama RI : Al-Qur'an dan Terjemahnya
- Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat*.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom, 2010.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemahan Indonesia.*
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemahan Indonesia.*
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemahan Indonesia.*
- Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat*.
- Khasanah, Umroatun *Op. Cit.*

- Mhd. Ali, Nurdin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2006
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003
- Prasetyo, Bambang dan Miftahul Jannah *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005
- Perryroy Hilton dan charlotte brownlow, spss explained, dalam seta basri *Uji Validitas dan Reabilitas*, <http://setabasri01.blogspot.com/2012/04/uji-validitas-dan-reabilitas-item.html> diakses 26 januari 2019.
- Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana, Ed. I, 2003.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta,1991.
- Sumber BAZNAS Kota Palopo
- Sugiyoni, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet 5: Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsimi, Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:PT Rieneka Cipta 2000.
- sunarto, Riduwan *pengantar statistic untuk penelitian*, Bandung: Alfabet, 2009.
- Sulyanto, *uji asumsi klasik*, <https://www.scribd.com/presentation/91823934/uji-asumsi-klasik-20091>, di akses pada 7 february 2019.
- Suliyanto, *Uji Asumsi Klasik*, <https://www.scribd.com/presentation/91823934/Uji-asumsi-klasik-20091>, diakses tanggal 27 Desember 2018.
- Sulaiman, Wahid, *Analisis Regresi Menggunakan SPSS Contoh Kasus dan Pemecahannya*, Yogyakarta, Andi Offset,2014.
- Teguh Sulistiyani, Ambar, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, h. 204
- UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yayasan SPES, *Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,1992.

JURNAL

Andriyanto, Irsyad, *“Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”* STAIN Kudus 2011

Abd, Aziz, *Pendistribusian Dana Zakat Dalam bentuk Produktif Kepada Mustahik Di Kota Palopo*. Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018.

Fitriani, *faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam menyalurkan zakat pada BAZ Kota Palopo*. Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo 2017

Irsyad Andriyanto. *“Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”* STAIN Kudus 2015

Nafiah. *“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik”*Tahun 2016.

Nur Rakhma, Annisa Jurnal Ilmiah *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerima ZIS Produktif”*, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2014

Utami dan Halida. *“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan”* Tahun 2016

BIODATA PENULIS



Ulkiani adalah nama pemilik skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua **Abd.Hafid** (*ayah*) & **Hj.Nurhani** (*ibu*) sebagai anak ke 5 dari enam bersaudara. Penulis dilahirkan di kota Palopo pada tanggal 30 November 1997. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD MI DDI 1 Palopo (*lulus pada tahun 2009*), melanjutkan ke MTsN Kota Palopo (*lulus pada tahun 2012*) dan SMKN 1 Palopo (*lulus pada tahun 2015*) kemudian penulis melanjutkan perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2019.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu member kontribusi bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo)”**.